

**PENERAPAN SIDANG PERDATA SECARA
ELEKTONIK DI PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019**

**Oleh ;
ANWARUDIN SETYAWAN MOLI
NIM : H1118267**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN SIDANG PERDATA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN NEGERI TILAMUTA**

(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019)

OLEH :

ANWARUDIN SETYAWAN MOLI

NIM : H1118267

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



ALIYAS S.H.M.H.
NIDN: 0918078301

PEMBIMBING II


SRI RAHAYU LESTARI PADE. S.H., M.H.
NIDN: 0918049004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN SIDANG PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019)

OLEH:
ANWARUDIN SETYAWAN MOLI
NIM : H1118267



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANWARUDIN SETYAWAN MOLI

NIM : H1118267

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Penerapan Sidang Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



ANWARUDIN SETYAWAN MOLI
Nim : H1118267

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai Penerapan Sidang Perkara Perdata Secara Elektronik Dipengadilan Negeri Tilamuta. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibunda tercinta, Dra. Yulistiana Potutu yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga calon peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
2. DR. Muh.Ichsan C.SR selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. DR.Abdul Gaffar Lotjoke,M.Si sebagai rektor universitas ichsan gorontalo
4. DR.Asdar Arti,SH. MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo
5. DR.Darmawaty, SH.MH Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

7. Aliyas SH.MH, selaku Pembimbing I

8. Sri Rahayu Lestari Pade SH.MH, selaku Pembimbing II

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk ke arah yang lebih baik. Amin

Gorontalo, Oktober 2023
penulis

Anwarudin Setiawan Moli

ABSTRAK

Anwarudin Setyawan Moli, NIM: H1118267 penerapan sidang perdata secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta Dibimbing oleh Bapak Aliyas,SH,MH dan Ibu Sri Rahayu Lestari Pade, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui penerapan sidang perdata secara elektronik di pengadilan negeri tilamuta. Perma no.1 tahun 2019 (2) mengetahui kendala dalam pelaksanaan sidang elektronik di pengadilan negeri tilamuta

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tilamuta

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dengan adanya sidang perdata secara elektronik dapat membantu pencari keadilan untuk mewujudkan sidang sederhana, cepat dan biaya ringan ; (2) jaringan internet sebagai salah satu penunjang persidangan secara elektronik hanya bisa terlaksana jika para pihak setuju.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penerapan sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta itu lebih efektif efisien baik dari segi waktu dan biaya sesuai yang telah di atur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 dengan adanya perma no 1 tahun 2019 ini pencari keadilan lebih mudah dalam mencari keadilan meskipun ada kendala dalam pelaksanaan sidang elektronik di pengadilan tilamuta yakni jaringan internet yang terkadang mengalami gangguan

Kata kunci:penerapan,e-court,e-litigasi

ABSTRAK

Anwarudin setyawan moli, NIM : H1118267 The implementation of elektronik civil trias at the tilamuta distric court was guided by mr Aliyas,SH,MH and mrs Sri Rahayu Lestari pade,SH,MH

This research aims to : (1) determine the implementation of electronic civil trials at the tilamuta district court perma no 1 in 2019 (2) find aut the obstacles in implementing electronic trials at the tilamuta distric court

This resarh uses emperical legal resarch methods using secondary data,namely ofical documents in the tilamuta disrict court case tracking information system

The results of this research show that (1) the existenle of electronic civil trials can help justice seekars to raileze simple,fast and low-cost ; (2) trials the internet network as a suport for electronic trials can only be implemented if the pparties agre.

Based on the results of this resarch,the application of elektronik civil law in the tilamuta district court is more efficient both in terms of time and coust in accordance with what has been regulated in supreme court regulation number 1 of 2019,it is easier for justice even though there are obstacles in implementingelectronic hearings at tilamuta court,namely the internet network which somitimes experiens problems

Keywords:application,e-court,e-litgasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata	10
2.1.1 Definisi Hukum Perdata.....	10
2.1.2 Hukum Perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit	13
2.1.3 Hukum Perdata Materiel dan Hukum Perdata Formil	14
2.2 Persidangan Secara Elektronik.....	15
2.3 Kerangka Pikir.....	21
2.4 Definisi Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Objek Penelitian	23

3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	23
3.4 Populasi Dan Sampel.....	24
3.4.1. Populasi	24
3.4.2. Sampel	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Teknik Analisis Data	25
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
BAB V. PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya anggapan dari sebagian para pencari keadilan untuk mencari keadilan di Pengadilan itu merepotkan, dari segi biaya, waktu dan tenaga. Pencari keadilan yang dalam hal ini selaku penggugat harus membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan tersebut . Belum lagi kalau sidang ditunda dan dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Lambatnya penanganan perkara (delay) dan berbelit dalam proses peradilan ini menimbulkan ketidakpastian, juga menimbulkan kerugian . Dan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dicarikan solusi/ pemecahannya.

Dalam semboyan hukum, kita mengenal Fiat Justitia Ruat Caelum yakni Hendaknya hukum tetap ditegakkan meski langit akan runtuh. Di masa pandemi sekarang ini fungsi pengadilan diupayakan berjalan normal dengan kemudahan dari segi waktu dan biaya melalui persidangan elektronik. Mulai dari pendaftaran perkara, membayar panjar biaya, pemanggilan pihak yang berperkara sampai dengan sidang yang dapat dilakukan secara elektronik.

Pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No.1 Tahun 2019). Perma No.1 Tahun 2019 ini menggantikan dan menyempurnakan Perma No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Jadi keberadaan pengadilan secara elektronik atau E-court sejak tahun 2018 telah merubah mindset pelayanan publik di lembaga peradilan dari pola manual dengan bertatap muka antara pencari keadilan dengan aparat peradilan ke pola digital berbasis teknologi informasi yang meniadakan kontak fisik. Keberadaan sistem E-court dirancang dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya Sistem E-court tidak terbatas hanya pada pelayanan administrasi peradilan, tetapi lebih dikembangkan lagi dengan persidangan secara elektronik atau kita kenal dengan istilah E- litigation.

Seiring dengan kemajuan zaman, di abad 21 sekarang ini kita mengenal Revolusi Industri 4.0 yang ciri utamanya adalah menggabungkan informasi dengan teknologi komunikasi di bidang industri . Akibat pengaruh kemajuan teknologi Informasi ini menyebabkan perubahan cara beraktivitas masyarakat. Perubahan di sektor ini juga merambah ke berbagai sektor kehidupan, baik sosial ,ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aktivitas manusia yang awalnya serba manual berbasis fisik sekarang diganti dengan pola digital yang berbasis komputer. Dalam bidang hukum, adanya kemajuan teknologi ini berimbas pada pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya. Dari segi waktu, pencari keadilan tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk datang ke pengadilan, melakukan pendaftaran dan melaksanakan persidangan karena pendaftaran bahkan persidangan dapat dilaksanakan dari jarak jauh tanpa harus datang ke pengadilan. Dari segi biaya ,aplikasi E-court (sistem peradilan

elektronik) yang diimplementasikan Mahkamah Agung saat ini semua dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas perihal biaya dan lain-lainnya kepada masyarakat melalui aplikasi yang dapat menjawab kapanpun dengan hanya mengklik website yang ada . Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa adanya sistem peradilan elektronik (E-Court) dapat mempercepat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan.misalnya pendaftaran perkara secara online,sidang virtual, pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain secara daring.

Perkembangan teknologi setelah penemuan PC (Personal Computer) yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output dibawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat menemukan data dengan cepat dan tepat memaksa kita untuk mengetahui dan menggunakannya dalam pelaksanaan kegiatan,termasuk dalam pelayanan hukum.Perkembangan teknologi dalam sistem peradilan elektronik ini mengubah paradigma masyarakat selama ini terhadap dunia peradilan bahwa layanan pengadilan itu lambat (delay) .Itulah sebabnya berbagai peraturan direvisi kembali agar dapat tercapai peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan .

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik¹ di halaman 1 menyatakan bahwa

- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) undang-Undang nomior 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Halaman 1

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

- b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan lebih efisien.
- c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Selanjutnya PERMA No 1 tahun 2019² yang tertuang di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 memutuskan bahwa yang dimaksud dengan

- 1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan/Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2. Sistem Informasi Peradilan adalah keseluruhan sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, meliputi administrasi, pelayanan peradilan, dan persidangan secara elektronik.

² PERMA NO1 TAHUN 2019, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, halaman 4-halaman 5.

3. Domisili Elektronik adalah tempat tinggal para pihak berupa alamat email yang terverifikasi.
4. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna sistem informasi peradilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung;
5. Pengguna lain adalah subjek hukum selain Pengacara yang memenuhi persyaratan penggunaan sistem informasi peradilan yang hak dan kewajibannya diatur oleh Mahkamah Agung, antara lain Jaksa Penuntut Umum, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan Agung, yang kewenangannya ditentukan secara acak. oleh Hukum (penasihat internal) direktur/manajer atau karyawan yang ditunjuk
6. Administrasi Peradilan Secara Elektronik adalah serangkaian proses pengajuan tuntutan/permintaan/keberatan/penolakan/keberatan/intervensi, penerimaan pembayaran, panggilan/pemberitahuan, tanggapan, salinan, penggandaan, penerbitan hasil, pengambilan tindakan hukum serta administrasi dan pengiriman. dan memelihara dokumen sipil/agama, sipil/militer, administrasi/pemerintah dengan menggunakan sistem elektronik yang digunakan dalam persidangan.
7. Persidangan secara elektronik, sidang pengadilan, dan persidangan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Pemohon adalah pemohon/lawan/lawan di pengadilan.
9. Tergugat/lawan/ditolak di pengadilan

10. Dokumen elektronik adalah dokumen yang berkaitan dengan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola dalam sistem informasi peradilan

11. Hari adalah hari kerja.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mendukung terciptanya penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Maksud ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan pentingnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19. Karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.³

³ PERMA No 1 Tahun 2019, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1) dan (2) ,halaman 6

Berdasarkan PERMA tersebut diatas, membawa perubahan di beberapa pola penegakan hukum dari konvensional ke digital. Inovasi ini sangat berguna bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas terutama dalam bidang hukum, apalagi ditengah-tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita membatasi pertemuan fisik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan melalui komunikasi via aplikasi meeting virtual atau teleconference, yang menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional .Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Akibat pandemi Covid-19 sampai munculnya era new normal atau adaptasi kebiasaan baru membuat lembaga peradilan menyesuaikan dengan kebiasaan baru.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Penerapan Sidang Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sidang perdata berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 secara elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis Menambah wawasan dan pengalaman nyata dalam penelitian dan sebagai sarana meningkatkan daya berpikir dan implementasi teori dalam bentuk nyata.
2. dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan penelitian lanjutan tentang Penerapan Sidang Perdata Elektronik dengan variabel dan jenis penelitian lain, untuk tercapainya hasil yang optimal.

1. Bagi Akademik, Penelitian ini dijadikan bahan referensi untuk pengembangan lembaga secara keilmuan (Akademis) dimana hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam hal pelaksanaan Penerapan Sidang Perdata Elektronik.
2. Bagi Profesi, Agar supaya penegak hukum di pengadilan khususnya Sarjana Hukum dapat lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dalam menerapkan sidang perkara perdata secara elektronik.
3. Bagi responden, Agar memahami dan mengetahui penerapan sidang perkara perdata secara elektronik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

2.1.1. Definisi Hukum Perdata

Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) merupakan kumpulan norma hukum yang mengatur interaksi hukum antara individu, dengan fokus pada kepentingan individu tersebut. Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah hasil dari interaksi sosial manusia. Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban individu dalam konteks kehidupan bersama, serta memberikan pedoman tentang bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat dijalankan dan dipertahankan.

Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sosial disebut "hukum perdata material". Sebaliknya, hukum perdata yang mengatur proses pelaksanaan dan perlindungan hak dan kewajiban disebut "hukum perdata formal" atau sering dikenal sebagai hukum acara perdata. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, manusia menjadi fokus utama. Manusia adalah pendorong utama dalam perkembangan masyarakat karena manusia adalah subjek yang menjalankan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hukum perdata material pertama-tama menetapkan dan mengatur identitas individu yang dianggap sebagai subjek yang mendukung hak dan kewajiban tersebut.

Ada beberapa pendapat para pakar sarjana hukum dalam memberikan definisi tentang hukum perdata, antara lain :

Menurut berbagai ahli hukum, Hukum Perdata merujuk pada seperangkat norma hukum yang mencakup semua aspek hukum privat materiel, yaitu hukum pokok yang mengatur berbagai kepentingan individu. Hukum Perdata (materiel) menetapkan dan mengatur hak-hak serta kewajiban perdata dalam interaksi sosial. Secara lebih spesifik, Hukum Perdata mengatur hubungan antar individu dalam konteks keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mencakup regulasi tentang hak-hak dan kewajiban perorangan satu terhadap yang lain dalam masyarakat. Dalam implementasinya, Hukum Perdata juga dikenal dengan istilah Hukum Sipil atau Hukum Privat..⁴

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang badan hukum yang lain di dalam pergaulan masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan / individu.

2.1.2. Hukum Perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit

Menurut Prof. Subekti, Hukum Perdata dalam pengertian yang luas mencakup semua hukum privat materiel, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Penggunaan istilah "Perdata" juga sering

⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 1.

digunakan sebagai lawan dari istilah "Pidana". Meskipun ada yang menggunakan istilah "Hukum Sipil" untuk merujuk pada hukum privat materiel, namun karena istilah "sipil" juga sering diartikan sebagai lawan dari "militer", lebih tepat untuk menggunakan istilah "Hukum Perdata" untuk merujuk pada seluruh Hukum Privat Materiel. Sementara itu, penggunaan istilah "Hukum Perdata" dalam arti yang sempit digunakan sebagai lawan dari Hukum Dagang.⁵

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata tertulis, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per, yang secara spesifik disebut Hukum Perdata dalam arti sempit. Dalam konteks ini, Hukum Perdata dalam arti sempit mencakup seluruh ketentuan yang terdapat dalam KUH Per, yakni Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan, serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.

Sementara itu, Hukum Perdata dalam arti luas melibatkan seluruh peraturan yang terdapat dalam KUH Per, KUHD (Wetboek van Koophandel), dan peraturan undang-undang tambahan lainnya, seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perburuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata bisa bersifat tertulis, terdapat dalam dokumen-dokumen seperti KUH Per

⁵Subekti, Op.cit., hlm.9.

(Burgerlijk Wetboek) dan KUHD (Wetboek van Koophandel), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, Hukum Perdata juga bisa bersifat tidak tertulis, contohnya Hukum Adat.

2.1.3. Hukum Perdata Materiel dan Hukum Perdata Formil

Menurut Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn, Hukum Perdata dapat dibagi menjadi Hukum Perdata Materiel dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiel mengatur kepentingan-kepentingan perdata, sementara Hukum Perdata Formil mengatur penyelesaian sengketa hukum terkait kepentingan perdata, atau dengan kata lain, cara mempertahankan peraturan-peraturan Hukum Perdata Materiel melalui intervensi hakim. Hukum Perdata Materiel juga dikenal sebagai Hukum Sipil. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Perdata Materiel merujuk pada semua prinsip hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak serta kewajiban perdata. Sebaliknya, Hukum Perdata Formil adalah himpunan prinsip hukum yang mengatur cara pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Perdata Materiel mencakup aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata, seperti Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat.
2. Hukum Perdata Formil melibatkan aturan-aturan hukum yang mengatur cara pelaksanaan dan pertahanan hak-hak serta

kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata Materiel), contohnya Hukum Acara Perdata.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kekuasaan hukum untuk mengatur dan menentukan pergaulan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum perdata para pencari keadilan dapat saling mengetahui hak-hak dan kewajiban orang yang satu terhadap orang yang lainnya atau antar sesamanya, sehingga hak dan kewajiban tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

2.2. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menunjang Persidangan secara elektronik ini diperlukan administrasi perkara secara elektronik, antara lain :

1. Proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi
2. penerimaan pembayaran
3. penyampaian panggilan/ pemberitahuan
4. jawaban
5. replik
6. duplik
7. kesimpulan
8. penerimaan upaya hukum

9. pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dokumen- dokumen elektronik yang terkait dengan persidangan yang diterima kemudian disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Untuk penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak pengguna layanan administrasi negara secara elektronik yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Ada beberapa persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lain, yang berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya. Persyaratan untuk menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah :

1. KTP
2. Lindungi kartu anggota Anda
3. Protokol pengambilan sumpah oleh Mahkamah Agung, persyaratan bagi pengguna lain:

- a) kartu identitas pegawai/kartu anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/organisasi dunia usaha
- b) KTP/paspor dan tanda pengenal lainnya bagi perorangan
- c) menentukan apakah hakim ketua harus mengadili secara acak karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dengan pengguna lain yang terdaftar melalui sistem informasi pengadilan.

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Selain persyaratan tersebut di atas, pengguna terdaftar dan pengguna lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan /atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.

Mahkamah Agung dalam Perma No.1 Tahun 2019 pasal 7 menjelaskan hak dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
2. Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi.
3. Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa :

- a. teguran
- b. penghentian hak akses sementara
- c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun) ⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Demikian juga dalam di bidang hukum, Sistem Peradilan Elektronik (E-Court) merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka mewujudkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan mewakili optimalisasi birokrasi dan reformasi hukum.

Tidak semua pemohon dapat mengakses e-court, karena ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu pemohon harus merupakan pengguna terdaftar (yaitu aparat penegak hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna sistem informasi pengadilan; Mahkamah Agung) dan pengguna lainnya (subyek hukum yang diatur oleh Mahkamah Agung Selain Pengacara yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi peradilan dengan hak dan kewajibannya antara lain Jaksa Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Jaksa Indonesia, direksi/pengurus atau badan hukum (internal) yang ditunjuk oleh kuasa hukum, kewenangan insidentil ditentukan oleh undang-undang.

⁶ Perma No.1 Tahun 2019, hlm 8

Dijelaskan juga bahwa Pasal 1 ayat (2) Tahun 2019 menafsirkan Perma ini sebagai landasan hukum penyelenggaraan persidangan dan persidangan secara elektronik untuk mendukung tertibnya proses peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel. , efektif dan modern.


Diharapkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018, maka kenyamanan dan ketepatan waktu persidangan dapat teratasi, dan para pencari keadilan tidak perlu lagi menunggu persidangan. normal Pengarsipan dokumen pengadilan menjadi lebih mudah, unggah/unduh dokumen selama sidang terjadwal. Penerapan e-Justice memerlukan infrastruktur jaringan internet yang stabil dan perlindungan terhadap serangan hacker, virus dan sistem.

Pada praktik permohonan perdata, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Tidak semua permohonan dapat diajukan ke pengadilan negeri, karena pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya sepanjang tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya penetapan/putusan pengadilan sebagai suatu syaratnya, maka tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan, cukup dengan menggunakan keterangan pihak yang berwenang, misalnya keterangan kepala rumah sakit, dokter/paramedik, kepala desa/lurah atau kepolisian, sesuai dengan kebutuhan

- b. Cermati materi permohonannya yang berkaitan dengan kompetensi absolut, artinya apakah permohonan itu menjadi kewenangan pengadilan agama, kewenangan pengadilan negeri dan ataukah menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. Dalam hal peraturan perundang-undangan secara tegas menyebutkan penetapan pengadilan negeri, maka hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri. Namun,dalam hal peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan penetapan/putusan pengadilan saja, tidak menyebutkan negeri/agama/tatausaha negara, maka perlu dikualisir yang menjadi obyek permohonannya dan disesuaikan dengan kompetensi absolut.(Hilman Maulana Yusuf, 2020).

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.
2. Sidang elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik merupakan landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.
4. Kendala dalam pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan negeri Talamuta adalah gangguan jaringan internet

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan negeri Tilmuta

3.2. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen-dokumen resmi yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)Pengadilan negeri Tilmuta, yang terjadi pada selama tahun 2021. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Tilmuta dan waktu penelitian ini adalah 3 bulan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal (lisan/kata) bukan dalam bentuk angka. Jenis data yang ada pada SIPP tentang perkara perdata terbagi atas 2 yaitu perdata umum dan perdata khusus. Perdata umum meliputi Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana, Perdata Gugatan Bantahan, Perdata Permohonan. Sedangkan perdata khusus meliputi Hak Kekayaan Intelektual, Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

2. Data Kuantitatif

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Atau sebuah informasi yang asal usulnya dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas /pegawai kantor Pengadilan Negeri di Tilamuta.
- b. Data Sekunder yaitu adalah data yang sudah ada , yang dikumpulkan oleh lembaga dan penyidik organisasi sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari SIPP Pengadilan Negeri di Tilamuta.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh sidang perdata yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tilamuta

3.4.2. Sampel

Sidang perdata secara elektronik dari tahun 2019-2021

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer data diperoleh langsung dari hakim dan pegawai pengadilan negeri di tilamuta melalui observasi (checklist) dan wawancara.
2. Data Sekunder :
 - a. data dari SIPP
 - b. dokumentasi

3.6. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan menggunakan metoden komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaaan yang daat dijadikan menjadi suatu perbandingan. Analisa data kuantitatif, dengan menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaaan dan perbedaaan yang dapat dijadikan menjadi suatu perbandingan.

.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi penelitian

Pengadilan Negeri Tilamuta, sebuah lembaga peradilan tingkat pertama kelas II di bawah Mahkamah Agung RI, menjelma sebagai benteng keadilan yang melindungi wilayah kabupaten Boalemo di Indonesia. Sejarah pengadilan ini merangkum perjalanan panjangnya sejak terbentuknya Kabupaten Boalemo, yang awalnya merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 dan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, Pengadilan Negeri Limboto pun memisahkan diri, dan Pengadilan Negeri Tilamuta lahir sebagai entitas hukum baru.

Keberdiran Pengadilan Negeri Tilamuta tercatat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2004, yang menandai awal dari perannya sebagai lembaga penegak hukum. Pada tanggal 28 Februari 2005, dengan kehadiran Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Mahkamah Agung RI saat itu, pengadilan ini diresmikan secara resmi. Mulai bulan Juni tahun yang sama, Pengadilan Negeri Tilamuta memulai operasionalnya dengan kepemimpinan pertamanya dipegang oleh Bapak Tri Hadi Budisatrio, SH sebagai Ketua Pengadilan dan Bapak Posma P. Nainggolan, SH sebagai Wakil Ketua Pengadilan.

Alamat tetap Pengadilan Negeri Tilamuta kini berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, pengadilan ini mempunyai

tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan berbagai perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selain itu, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Tiamuta juga memiliki tanggung jawab memberikan penjelasan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayahnya apabila diminta, menjadikannya pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan.

4.2 penerapan sidang perdata secara elektronik di pengadilan negeri

Tiamuta peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penerapan adalah pembuatan menerapkan. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktifitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Pelayanan pengadilan baik yang Bersifat administrasi perkara maupun pelayanan pengadilan dituntut untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan mengikuti kemajuan zaman. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan terkait kepentingan hukum di pengadilan. Selain itu perubahan ke arah perbaikan ini diharapkan dapat mempermudah kinerja-kinerja peradilan yang saat ini masih terhalang dengan waktu, kesempatan maupun ruangan sidang yang terbatas.

Melalui peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, berarti mahkamah agung telah mengeluarkan dan menerapkan peraturan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dari tahun 2018. Peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara

pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Pengguna yang dapat beracara yang dapat menggunakan e-court ketika diberlakukan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di pengadilan tinggi. Dalam perma nomor 3 tahun 2018 belum mengatur mengenai mendengarkan elektronik. Menjamurnya layanan uji coba elektronik terjadi setelah melihat hasil implementasi sebelumnya yang sangat sukses dan hampir mencapai uji coba berdasarkan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah. Kemudian Mahkamah Agung pada 9 Agustus 2019 menerbitkan Perma Nomor tentang Administrasi Persidangan dan Persidangan Secara Elektronik. Berkat terbitnya aturan final ini, Mahkamah Agung berhasil menghadirkan e-Judiciary termasuk menu e-Judge

E-litigasi ini resmi diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Desember 2019 setelah diuji coba pada beberapa peradilan percontohan. Penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof.Dr.H.Hatta Ali,S.H,M.H pada momen Hari Ulang Tahun ke 74. Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia di Balairung Mahkamah Agung , Senin 19 Agustus 2019.Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung , Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H, M.H menjelaskan e-judiciary merupakan kelanjutan dari E-judiciary sejak tahun 2018 yang menangani urusan perdata, perdata agama, administrasi militer dan administrasi publik. , dengan hadirnya penyalinan perkara secara manual hingga elektronik, tidak hanya dilakukan pada tataran administratif,

namun juga pada praktik persidangan. Sistem elektronik digunakan tidak hanya untuk pendaftaran, pengajuan ke pengadilan, dan pemanggilan para pihak, tetapi juga untuk pengajuan jawaban dan dokumen jawaban, bukti, dan putusan secara elektronik. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh hakim Mahkamah Agung se-Indonesia, ketua/ketua pengadilan banding, ketua/pimpinan pengadilan tingkat pertama wilayah Jabodetabek, staf dan staf struktural Mahkamah Agung, serta turut sertanya para Mahkamah Agung dan Pimpinan Agung. Juri seperti Baghir Manan dan Harifin A. Tumpa

Kecuali memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan adanya dua indikator yaitu

1. e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk advokat sebagai pengguna terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum , dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi peradilan.
2. Penggunaan persidangan secara elektronik tidak hanya terbatas pada persidangan tingkat pertama saja, persidangan elektronik juga dapat digunakan untuk persidangan tingkat pertama, persidangan, dan peninjauan kembali. Selain itu, masyarakat pencari keadilan dapat menikmati berbagai manfaat jika menggunakan e-litigasi. Pertama, menyederhanakan sistem

peradilan, dan pihak yang berperkara seringkali tidak perlu mengantri panjang untuk sidang banding, sehingga proses persidangan juga lebih cepat.

Kedua, sistem ini dapat mengatasi keterbatasan geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau

3. Mengurangi biaya perkara, karena persidangan dilakukan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di sidang untuk menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan.
4. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembagaadilan.

Dengan demikian, sistem e-court ini membatasi interaksi langsung antara pengguna jasa pengadilan dengan hakim dan pejabat pengadilan, mengurangi jumlah pengguna jasa pengadilan, dan menyebarkan jenis interaksi sehingga mengurangi potensi pelanggaran atau perbuatan salah. hukum

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kehadiran e-court di Indonesia membedakan proses peradilan dengan yang ada di negara maju. Transformasi sistem peradilan dengan menu e-court memerlukan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dengan tantangan berat dalam mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang andal agar sistem dapat berjalan optimal. Ketua Hakim, dalam rangka ulang tahunnya yang ke 74, Profesor Dr. H. Hatta Ali, S.H. Pengadilan dan 3 administrasi publik yudisial. Pada tahun 2020, diharapkan seluruh pengadilan di Indonesia dapat menerapkan proses persidangan secara elektronik. Dengan

demikian, diharapkan pada awal tahun 2020, e-judgment sudah bisa diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Akibat penggunaan berkas perkara elektronik (e-Court), terdapat beberapa pihak yang terkena dampak dari perubahan proses persidangan, mulai dari pengadilan pertama, hingga pegawai Kantor Umum, Lembaga, dan Direktorat. , Panitera, Panitera Eksekutif dan Pengadilan Tinggi. Adaptasi terhadap sistem bisnis berbasis TI harus dilakukan segera setelah adaptasi terhadap peralatan teknologi, budaya kerja, dan keakuratan sumber daya.

Surat Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 10 Juni 2019 membawa perubahan nyata terhadap pengguna e-litigasi dan sistem e-judiciary. Setelah dilakukan pengujian di beberapa pengadilan, maka pada tanggal 27 Desember 2019, MA resmi membuka sistem e-court, dan efektif diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai tanggal 2 Januari 2020. Pertimbangan e-judgment dan e-litigasi oleh Mahkamah Agung:

1. Pengadilan berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan dalam mencapai keadilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UU 48 Tahun 2009.
2. Tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan modern memerlukan pelayanan administrasi di pengadilan yang berbasis IT
3. Hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung
4. Mengaku memfasilitasi penelitian bisnis atau memfasilitasi kegiatan bisnis

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persidangan dan Persidangan Secara Elektronik, maka

ruang lingkup peradilan secara umum telah berubah. Perintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menjamin keselamatan para pihak yang berperkara, khususnya yang akan didaftarkan dan diadili di tengah pandemi Covid-19. Aturan ini dikeluarkan berdasarkan tinjauan

1. Penerapan prinsip-prinsip yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah yang memerlukan inovasi

2. Peristiwa terkini memerlukan pelayanan yang efektif

Aplikasi E-Court (Peradilan Elektronik/Sistem Administrasi Pengadilan dan Digital) berbasis online telah tercipta dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang dapat diakses melalui <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>. pengenalan E-Court adalah layanan bagi pengguna yang terdaftar dan mempunyai akun/identitas terdaftar, dimana Anda dapat melakukan persidangan secara online, menghitung pembayaran tagihan online, melakukan pembayaran online dan memproses pemanggilan melalui saluran elektronik. Dalam e-court, istilah e-residence diartikan sebagai akun email atau nomor telepon yang terverifikasi. Selain itu, sidang elektronik (jawaban, hasil) dapat dilakukan tanpa datang ke gedung pengadilan.

Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :

1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online)

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, belum ada

perubahan yang nyata dalam penerapan E-Court. Menindaklanjuti Persetujuan Yang Mulia Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2019 atas memorandum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 84/DJU/HM02.3/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang kewajiban pendaftaran perkara perdata melalui e-court, maka perlu diberlakukan suatu ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 juni 2019 tertanda Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, HERRY SWANTORO.

Maksud dan tujuan diberlakukannya Surat Edaran ini adalah untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-court agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik/ e-court.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi Seluruh Pengadilan Negeri sebagaimana terlampir. Dalam lampiran tersebut tidak terdapat satuan kerja Pengadilan Negeri Tilamuta karena pada tahap awal diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No1 tahun 2019 adalah yang menerapkan hanya pengadilan percontohan yang ditunjuk.

1. Dasar Hukum SEMA NO 04 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui E-Court adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pada tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2019 dikeluarkan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam surat edaran ini, diatur kewajiban pendaftaran perkara

perdata melalui sistem E-Court, mengikuti mandat yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum: Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum bagi proses peradilan umum di Indonesia, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi, seperti sistem E-Court, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara.
3. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah landasan hukum konkret yang mengatur administrasi perkara di pengadilan melalui sistem elektronik. Peraturan ini merinci tata cara dan pedoman pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan: Surat Keputusan ini menetapkan standar pelayanan dalam sistem peradilan Indonesia. Penerapan teknologi, termasuk E-Court, diintegrasikan dalam standar ini untuk memastikan pelayanan peradilan yang efisien dan cepat kepada masyarakat.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: Surat Keputusan ini membahas standar dan pedoman pelayanan terpadu yang diterapkan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Penggunaan sistem E-Court menjadi bagian dari upaya untuk menyediakan layanan terpadu kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik: Surat Keputusan ini memberikan petunjuk konkret untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dokumen ini memberikan pedoman praktis bagi pengadilan dalam mengimplementasikan sistem E-Court
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 272/DJU/HM02.3/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Akselerasi Pendaftaran Perkara Melalui E-Court: Surat ini menegaskan kebijakan

akselerasi pendaftaran perkara melalui sistem E-Court. Tujuan dari surat ini adalah untuk mempercepat proses pendaftaran perkara melalui penggunaan teknologi, mengoptimalkan efisiensi, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem peradilan.

Isi SEMA NO 04 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui E-Court adalah

1. Seluruh Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA dan seluruh Pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya wajib menggunakan e-court dalam pendaftaran perkara perdata yang sesuai dengan ketentuan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik
2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri mewajibkan dan memonitor petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mengarahkan pengguna layanan pengadilan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi e-court.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyediakan petugas/tenaga IT untuk membantu proses pencatatan perkara perdata melalui e-filing.
4. Semua pimpinan pengadilan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan e-court di wilayah hukumnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Kehakiman Agung mengenai kejadian dan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan e-court. Direktur Pembinaan Bulanan Kejaksaan Agung.

E-Courtfilling terbuka untuk pengajuan, litigasi, pembelaan, keberatan serta pengarsipan dan penyimpanan dokumen peradilan perdata/agama, perdata/tadministrasi militer/tatausaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. lingkungan peradilan... Keuntungan nyata mengajukan perkara secara online melalui e-filing adalah:

1. Menghemat waktu dan biaya pengajuan gugatan.
2. Berbagai metode pembayaran dan bank terhubung untuk memudahkan pembayaran tagihan.
3. Dokumen dapat diakses dari berbagai lokasi dan terorganisir dengan baik.
4. Pencarian data lebih cepat

Pengguna yang dapat menggunakan jasa administrasi peradilan secara elektronik disebut pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Layanan manajemen kasus elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Sesuai Aturan 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019, syarat untuk menjadi pengguna terdaftar seorang advokat adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Anggota Advokat dan Protokol Sumpah Advokat Mahkamah Agung. Persyaratan bagi pengguna lain diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Putusan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019

A. ID Pegawai/ID Keanggotaan/Izin dan/atau surat yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Dunia Usaha bagi pihak yang mewakili Kementerian/Lembaga dan Organisasi Dunia Usaha.

B. Kartu Tanda Penduduk/paspor dan tanda pengenal lainnya untuk perorangan

C. Kesenambungan Ketua Hakim, calon pengguna terdaftar dan pengguna lain yang terdaftar melalui sistem informasi pengadilan karena hubungan keluarga.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung disebutkan bahwa pelayanan peradilan berupa pengajuan secara elektronik (courtfilling) atas permohonan/permohonan, jawaban, salinan, rangkap dan temuan, dalam hal penatausahaan, penyampaian dan retensi persidangan. dokumen diproses secara elektronik. Dengan demikian, pengajuan perkara pendaftaran dan kuasa hukum yang mendaftarkan akun E-judgment dapat melalui proses “E-Filing”. Pendaftaran biasanya mencakup pengguna kuasa hukum dan pengguna swasta/istimewa dengan melakukan pendaftaran berikut

- A. Pengacara/pihak login ke akunnya dan proses penambahan perkara dilakukan di menu pengadilan online
- B. Kuasa/pihak yang sah memilih pengadilan tempat persidangan akan diadakan
- C. Setelah mengajukan perkara, kuasa hukum/pihak akan mendapatkan nomor registrasi online, bukan nomor pengadilan
- D. Klik tombol pendaftaran yang tersedia dan unggah surat kuasa khusus (jika Anda menggunakan perwakilan hukum) sebelum mendaftar kasus tersebut
- e. Kuasa hukum/partai mengisi informasi terkait status partai, nama, alamat, telepon, email, provinsi, kabupaten, dan kelurahan. Baik tergugat maupun penggugat wajib mengisi status, nama, dan alamat secara lengkap.
- F. Perwakilan hukum/pihak memerlukan tanda pengenalan, surat nikah, dll. mengunggah kasus-kasus yang diperlukan sesuai dengan jenis kasus.

2. Pembayaran Elektronik (Pembayaran Online)

Setelah tahap pengisian formulir dan registrasi, pembayaran dilanjutkan ke tahap pembayaran online (E-Payment). Fitur ini merupakan tata cara penghitungan biaya yang akan dihitung menurut biaya yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk besaran radius biaya yang ditetapkan oleh Ketua Hakim. Proses ini akan menghasilkan Kredensial Pembayaran (SKUM) dan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung 12. Pengguna terdaftar dan pengguna lainnya wajib membayar biaya perkara sesuai perkiraan biaya yang diberikan dalam bentuk elektronik. Pengacara/pihak akan secara otomatis menerima nomor perkara dari informasi alamat yang telah diisi sebelumnya, setelah biaya telah dibayar dan diverifikasi oleh pengadilan. Akun pengacara/partai harus didaftarkan dan disahkan oleh pengadilan sesuai dengan aturan yang diberikan. Item menu untuk akun pengacara berisi pendaftaran kasus online, informasi pengacara yang dimasukkan ke pengadilan, dan panel yang menampilkan akun pengacara di e-court.

SKUM atau surat kuasa pembayaran merupakan bukti kesanggupan pendaftar untuk membayar sejumlah nominal pekerjaan yang diatur masing-masing pihak, termasuk somasi, biaya redaksi, pendaftaran, dan pemberitahuan keputusan. , bea materai dll. SKUM dilakukan melalui desk/registrasi dengan memberikan rincian pengeluaran. Selain tabel pertama, halaman SKUM akan dicetak dan yang satu akan menyerahkannya kepada yang lain untuk diserahkan. E-SKUM merupakan perkiraan biaya digital sekaligus bukti sah pengurangan biaya di bank mitra. E-SKUM Digital, yaitu E-Kualifikasi yang diperoleh secara otomatis setelah Anda

menggunakan akun dan menerima harga diskon serta akun pembayaran untuk pembayarannya (harga SKUM virtual, seperti kita berbelanja di toko online))

Jika pendaftaran dan pembayaran dilakukan secara online, maka operator E-Court melakukan konfirmasi pendaftaran akun, sehingga pendaftar otomatis menerima nomor pengadilan. Untuk berkas-berkas yang diperlukan dalam proses persidangan, aplikasi e-Court mendukung penyampaian soft file dokumen pengadilan seperti salinan, duplikat, temuan atau tanggapan, yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Langkah selanjutnya setelah pengajuan adalah mengirimkan surat panggilan penggugat secara elektronik ke domisilinya (berupa alamat email pribadi salah satu pihak), masih menggunakan cara manual untuk sidang pertama tergugat.

E-judgment juga telah ditambahkan pada SIPP Perkara Pengadilan sebagai pendukung, namun penomorannya dilakukan sebagai berikut:

Seorang pengacara melakukan registrasi dan pembayaran dalam transaksi digital (e-banking atau mesin kasir).

A. Aplikasi SIP memiliki menu registrasi online yang berisi informasi jumlah pengguna terdaftar yang sudah membayar atau belum membayar

B. Jika pendaftaran sudah selesai, SIPP tidak akan menampilkan menu pendaftaran online dan pengadilan sudah memiliki nomor pendaftaran.

C. Setelah terdaftar, pada saat kembali ke Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, pendaftaran perkara dan akun yang didaftarkan (email pengacara) akan menerima notifikasi beserta nomor perkara dari perkara yang berhasil.

3. Dokumen pengadilan

Sehubungan dengan itu, aturan terkait baru diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yakni mengatur kewajiban penggugat untuk menyerahkan bukti (bukti permulaan) pada saat pendaftaran perkara (Pasal 9 Ayat 2) dan untuk para terdakwa saat menyampaikan jawaban menyerahkan (bukti primer) (Pasal 22 2)

Ayat (1) Pasal 22 Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “Sidang elektronik dengan tata cara penyampaian permintaan, jawaban, salinan, penggandaan, dan hasilnya dilakukan dengan tata cara: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik tanpa penundaan. ; hari sidang menurut tata cara dan waktu yang telah ditetapkan; b) Setelah menerima dan menelaah dokumen elektronik, hakim/ketua hakim mengirimkan dokumen elektronik tersebut kepada para pihak.” Dokumen elektronik harus disiapkan oleh para pihak, misalnya sebagai bukti surat dan dokumen lain dalam tanggapan terdakwa terhadap persidangan. Dengan terbitnya PERMA No 1 Tahun 2019, penyerahan dokumen ujian menjadi lebih mudah, upload/download dokumen pada saat sidang yang ditentukan. Infrastruktur jaringan Internet yang memadai dan stabil, serta perlindungan terhadap serangan hacker dan virus jaringan, sangat penting untuk penerapan e-justice. Salah satu aspek terpenting dari alat bukti elektronik dalam litigasi, khususnya perkara perdata, adalah kemampuan para pihak untuk mendukung argumentasinya melalui bukti dokumenter atau keterangan saksi/ahli.

Status dokumen yang timbul pada sidang inter partes dibedakan menjadi terkunci dan tidak terkunci. Tidak terkunci berarti dokumen tersebut dapat diakses atau diunduh dan disetujui oleh majelis hakim untuk dilihat oleh lawan, namun

jika dokumen terkunci berarti dokumen tersebut belum disetujui oleh majelis hakim. .

4. E-Call (Panggilan Elektronik)

Berdasarkan Perma 3 Tahun 2018, somasi yang didaftarkan melalui somasi elektronik dilayani secara elektronik kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat email pengguna terdaftar. Namun pemanggilan awal terhadap terdakwa dilakukan secara manual dan pada saat terdakwa menghadiri sidang awal, ia dimintai konfirmasi apakah menyetujui pemanggilan secara elektronik tersebut. Jika disetujui, terdakwa akan dipanggil secara elektronik sesuai alamat elektronik yang diberikan. Jika tidak setuju, panggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Panggilan pengadilan yang didaftarkan melalui sistem pengadilan elektronik akan dilakukan secara elektronik dan dikirim ke alamat email pengguna email yang terverifikasi dan hanya dapat dilayani jika para pihak menyetujui panggilan pengadilan elektronik tersebut. Dalam Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yakni berdasarkan putusan pengadilan, hakim eksekutif/eksekutif melakukan pemanggilan ke domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

5. Uji Coba Elektronik (E-Trial)

elektron)

Pengarsipan elektronik juga mendukung persidangan elektronik (online) untuk mengirimkan dokumen pengadilan, seperti salinan, duplikat jawaban, dan temuan, dalam format elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Dalam hal ini pengadilan masih menggunakan konsep pembuktian langsung dalam persidangan. Fitur terakhir ini menjadi pelengkap sistem litigasi elektronik dan juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 dibandingkan peraturan sebelumnya. persidangan secara elektronik, proses peradilan dan litigasi dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Hukum perdata diartikan sebagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dan badan hukum. Istilah hukum perdata pertama kali muncul di Indonesia dengan nama Burgerlijk Wetboek di Belanda dan diterjemahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum diartikan sebagai seperangkat aturan, sedangkan hukum perdata adalah pengaturan hak, properti, dan hubungan antara individu dan entitas perusahaan yang berbasis logika. Hukum perdata dikenal luas dengan sebutan hukum privat karena mengatur kepentingan pribadi. Dalam perkara perdata paling sedikit terdapat 2 (dua) pihak yaitu penggugat dan tergugat. Namun dalam kasus-kasus tertentu, kasuistis (terjemahan dari bahasa Inggris, Casuistry. Kasuistri adalah suatu proses penalaran yang berupaya memecahkan masalah-masalah moral dengan cara mengekstraksi atau memperluas aturan-aturan teoretis dari kasus-kasus individual dan menerapkan aturan-aturan itu pada kasus-kasus baru. Metode ini muncul dalam bidang etika. dan hukum praktis. bersama-sama ada tergugat. Orang atau pihak lain yang mengaku sebagai tergugat dalam suatu gugatan adalah orang atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Tergugat digunakan untuk orang yang tidak, atau tidak seharusnya, menguasai harta benda yang disengketakan, sesuatu, namun tuntutan kelengkapannya harus disertakan. Oleh karena itu

Bekerja dari rumah secara sirkular dianggap sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas resmi. Tanggung jawabnya mencakup pelaksanaan pengarsipan elektronik dan tindakan menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Hakim dapat menunda persidangan kasus untuk jangka waktu tertentu. Meskipun melebihi masa percobaan menurut undang-undang, dicatat bahwa keadaan luar biasa muncul dan dicatat dalam catatan pengadilan.

Majelis hakim berhak menerapkan pembatasan terhadap pengunjung, termasuk penundaan sidang. Pembatasan yang diusulkan dapat berupa pembatasan jumlah orang di ruang sidang dan jarak aman (social distance) juri, pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan dan menggunakan masker saat memasuki ruang sidang, serta melarang kontak fisik seperti bertepuk tangan. Beberapa pengadilan negeri telah melakukan rapid test massal terhadap Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas siaga Covid-19. Penggunaan sistem e-court dapat mengurangi jumlah pengguna pengadilan yang menunggu dalam antrian e-court. dapat dijalankan dimana saja dengan akses internet. Hal ini tentunya dapat mengurangi kontak fisik antara petugas pendaftaran dengan pengacara/anggota masyarakat sehingga dapat diterapkan social distance. Pengajuan ke pengadilan secara elektronik juga mempengaruhi perkiraan biaya yang harus dibayar. Dengan adanya e-somasi dalam e-somasi, maka pengadilan dipanggil secara online melalui e-somasi tanpa harus dipanggil disana. tempat tinggal penggugat atau kuasa hukumnya. Hal ini tentu saja berdampak pada biaya e-litigasi karena lebih murah dan hemat biaya, yang merupakan bentuk peradilan yang lebih murah berdasarkan Prinsip Yurisprudensi No. 48 Tahun 2009. . Dalam hal panggilan

pengadilan secara elektronik, panggilan pengadilan pertama harus dilakukan secara manual kecuali tergugat mendapat persetujuan. Setelah terdakwa bersedia mengisi formulir pemanggilan, maka surat pemanggilan dapat dikirimkan melalui email. Pandemi Covid-19 tidak menghalangi para pihak untuk datang ke pengadilan dan berpartisipasi dalam proses persidangan. Pengadilan Negeri memberikan kesempatan resmi kepada para pihak untuk bertemu. Sidang online dengan e-court hanya dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak sepakat, namun terkadang masyarakat lebih memilih membaca berkas secara fisik dibandingkan secara elektronik, sehingga menyulitkan para pihak untuk sepakat berperkara secara elektronik.

Setiap perkara yang diajukan melalui e-court dan disahkan melalui e-summon dan e-trial akan menjamin biaya yang lebih rendah dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain selama pandemi ini. Pemanggilan para pihak dilakukan melalui email tanpa perlu menunggu kedatangan hakim yang mengeluarkan pemanggilan, sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan. Jadwal tes akan dilakukan melalui alamat email yang terverifikasi. Penggunaan sistem peradilan elektronik sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya murah.

Terlepas dari semua keuntungan penggunaan sistem peradilan elektronik di seluruh sistem peradilan, masih terdapat dua perdebatan di kalangan profesional hukum mengenai pemanggilan melalui email dan partisipasi dalam dengar pendapat publik. Panggilan ini tunduk pada prosedur panggilan yang sah dan benar sebagaimana diatur oleh hir/rbg. Surat panggilan yang baik dan patut

adalah surat panggilan yang berupa surat panggilan, yang dikeluarkan dengan cara yang patut dan dilayani dalam jangka waktu tertentu dan dalam masa tenggang. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 390, Pasal 1, Pasal 2, Bab 3, Pasal 121, Ayat 1. Menurut Pasal 122, dipanggil dengan sah berarti yang bersangkutan telah dipanggil menurut undang-undang dengan surat panggilan, yang mana pemanggilan itu dilakukan dengan melaporkan pemanggilan itu kepada yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang dipanggil. atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan batas waktu, kecuali dalam keadaan mutlak diperlukan, sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Panggilan elektronik dapat berupa panggilan yang resmi, sah dan sah berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur bahwa panggilan/pemberitahuan elektronik adalah sah dan sah apabila dikirimkan ke domisili elektronik dalam batas waktu yang ditentukan. Batasan Hukum. - Dengan demikian, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik oleh pembentuk undang-undang tunduk pada aturan yang ada dalam HIR, termasuk jangka waktu pemanggilan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-trial) dibandingkan dengan persidangan tradisional yang bersifat tertutup dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Saat membuka sidang, ia menyampaikan bahwa persidangan terbuka untuk umum, namun tidak terbuka untuk umum dan bersifat rahasia. Membuka akses terhadap litigasi untuk memastikan partisipasi dalam litigasi. Mendengarkan dan memperhatikan fakta hukum yang disampaikan di pengadilan. Persidangan secara elektronik yang dilakukan melalui sistem informasi peradilan di Internet publik telah secara sah

menerapkan asas dan tata tertib beracara di muka umum sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 UU Perma Nomor 1 Tahun 2019. Namun belum. Beritahu saya cara mengakses e-courts. Proses persidangan yang berjalan tentu tidak sesuai dengan Pasal 153 KUHP. Pasal 13 UU Kehakiman mensyaratkan bahwa persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali jika anak tersebut tertuduh secara moral atau undang-undang menentukan lain. Eksekusi persidangan secara elektronik yang lebih tertutup juga bertentangan dengan Pasal 195 KUHP. Pasal 13 UU Yurisprudensi mengatur bahwa putusan pengadilan hanya bersifat final dan mengikat jika diucapkan di pengadilan umum. Pun berdasarkan Pasal 153 Ayat 4 KUHP. Pasal 13 Undang-Undang Yurisprudensi menyatakan bahwa kegagalan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini menjadikan putusan batal demi hukum.

Terbuka atau tidaknya persidangan akan mempengaruhi keabsahan putusan. Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa suatu putusan/putusan yang diumumkan secara elektronik oleh Hakim/Ketua Hakim disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. diadakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan partisipasi para pihak. Pengadilan Tinggi harus memberikan informasi tentang bagaimana pengawasan elektronik akan dilakukan dan dipantau sebelum sidang di pengadilan. Yahya Harahap mengatakan, tidak boleh ada cobaan dan bisikan rahasia. Pendapat Yahya Harahap tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan antara isi putusan yang dikeluarkan hakim dengan teks putusan dan

salinan putusan. Sidang harus terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh semua orang.

Pengadilan Negeri atau PN merupakan lembaga peradilan di tingkat kabupaten atau kota. Ketika didirikan, pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni :

1. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
2. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986:

“Pengadilan negeri mempunyai tugas utama dan yurisdiksi untuk mengadili, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.”

Berdasarkan kata-kata dalam undang-undang tersebut, tugas dan yurisdiksi pengadilan negeri adalah, kecuali undang-undang menentukan lain, untuk mengadili, mengadili, dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata bagi orang-orang yang mencari keadilan pada umumnya. Pengadilan dapat memberikan informasi, pendapat dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.

Contoh tindak pidana yang dapat ditangani oleh pengadilan negeri antara lain perkelahian, penyerangan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Sedangkan contoh perkara perdata yang dapat disidangkan di pengadilan negeri antara lain pencemaran nama baik, warisan, sengketa tanah, hak asuh anak, dan lain-lain.

Sebelum penulis menjelaskan tentang pelaksanaan proses e-civil di Pengadilan Negeri Tillamook berdasarkan Surat Perintah Nomor 1 Tahun 2019, perlu diketahui status perkara perdata yang menunggu keputusan di Pengadilan Negeri Tillamook sejak tahun 2019. - 2021 berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan (SIPP) Pengadilan Negeri Tillamook. Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tillamook adalah Pengadilan Perdata Umum dan Pengadilan Perdata Khusus.

Perkara perdata yang umum meliputi gugatan perdata, gugatan perdata klaim sederhana, tuntutan balik dan gugatan perdata. Sedangkan Perkara Perdata Khusus meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Kepailitan dan PCPU, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan KPPU.

Berikut perkara perdata, perkara sederhana, dan perkara perdata umum yang ditangani Pengadilan Negeri Tillamook pada tahun 2019 hingga tahun 2021:

- Perbuatan melawan hukum
- Pemisahan
- Dijadwalkan
- Surat kematian
- Memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran
- Minta perubahan nama
- Penunjukan wali bagi anak-anak

- dll.

Beberapa kasus perdata khusus di atas antara lain:

- Keputusan
- Hakim
- Pengiriman berkas pengaduan
- Kasasi
- Permintaan eksekusi
- Menit

Di antara kasus-kasus di atas, kasus Risalah merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Secara singkat dapat digambarkan sebagai proses pengubahan berkas menjadi Arsip Negara. Pada saat yang sama, berita acara juga dapat dipahami sebagai proses di mana petugas pengadilan menyelesaikan proses administratif seperti pengarsipan, pengarsipan, dan sertifikasi perkara.

Untuk peradilan perdata umum, jenis gugatan perdata yang timbul antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah no counterclaim. Pengadilan Negeri Tillamook County memiliki gugatan perdata yang tertunda pada tahun 2017 berdasarkan klasifikasi klaim tanah, dan dua kasus perdata yang melibatkan klasifikasi tanah pada tahun 2022. perselisihan dengan status proses pertama. Dalam perkara yang tergolong objek perkara pertanahan tahun 2022, para pihak yaitu penggugat dan tergugat memiliki nomor yang sama namun berbeda.

Dalam perkara perdata, perkara yang didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dan pada tanggal 7 Juli 2021 dengan status perkara yang didaftarkan adalah 42 hari, dan pada tanggal 9 Juni 2021 merupakan perkara cerai dengan perkara

cerai. Itu diproses dalam waktu 43 hari. Kesimpulannya, waktu pemrosesan perkara perceraian antara 42 hari hingga 43 hari.

Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari, yakni pada tanggal 9 November 2021, bagi perkara yang didaftarkan berstatus pidana. Klaim aktivitas ilegal lainnya, yakni yang didaftarkan dengan status keputusan pada 14 Desember 2021, diproses dalam waktu 64 hari. Pelanggaran tersebut dicatat pada 7 Juni 2021 dan 31 Mei 2021 dengan sidang satu menit yang berlangsung selama 129 hari. Status perkara yang didaftarkan pada 15 November 2021 adalah 107 hari dan pada 23 September 2021 adalah 154 hari. Dibutuhkan waktu 140 hari untuk mengajukan gugatan dengan status gugatan yang diajukan pada 27 Mei 2021, dan 141 hari untuk mengajukan gugatan pada 2 September 2021.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Tillamook memiliki 11 perkara perdata sejak tanggal pengajuan 27 Mei 2021 hingga 14 Desember 2021, yang termasuk dalam dua kategori, yakni perceraian dan perbuatan melawan hukum. Terdapat 6 perkara yaitu 3 klasifikasi perceraian dan 3 klasifikasi perbuatan melawan hukum, 1 putusan, 2 tuntutan hukum, 1 pengajuan banding dan 1 perkara untuk diadili.

Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Kabupaten Tillamook, terdapat 15 klasifikasi perkara gugatan kecil yang diajukan antara tanggal 24 Januari 2020 hingga 30 Desember 2021, yaitu 14 klasifikasi perkara dan 1 klasifikasi perkara.

Dari 15 klasifikasi sidang pendahuluan, 13 berstatus ringkasan putusan dan 1 berstatus petisi. Sedangkan klasifikasi perbuatan melawan hukum, status perkaranya menitik beratkan.

Mengenai lama persidangan, klasifikasi perkara wanprestasi dengan perkara kecil bervariasi mulai dari 3 hari, 7 hari, 8 hari, 14 hari, 18 hari, 27 hari, 28 hari, 32 hari, 33 hari, 34 hari, 38 hari dan proses paling lama 39 hari. Sedangkan klasifikasi dengan status permohonan wanprestasi membutuhkan waktu 16 hari, dan klasifikasi dengan status berita acara pelanggaran membutuhkan waktu 34 hari.

Terdapat 11 perkara perdata yang berada dalam SIPP, antara lain 2 perkara klasifikasi akta kematian, 2 perkara koreksi kesalahan akta kelahiran, 2 permohonan ganti nama, dan penunjukan wali oleh Pengadilan Negeri Tillamook. Dalam 2 kasus, anak-anak dll. 3 hal. Sebelas klasifikasi kasus dalam kasus-kasus kecil. Waktu pengerjaan klasifikasi akta kematian antara 11-12 hari, kesalahan klasifikasi akta kelahiran antara 16-20 hari, klasifikasi permohonan ganti nama 9 hari, klasifikasi hak asuh anak 7-11 hari, lain-lain 7 hari, 13 hari dan pengelompokan dari maksimal 16 hari.

Antara tahun 2019 dan 2021, berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Tillamook, terdapat 37 perkara perdata umum yang diajukan, yakni 11 perkara gugatan, 15 perkara tuntutan kecil, dan 11 perkara perdata.

Melihat perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tillamook dan yang terdapat dalam SIPP, Pengadilan Negeri Tillamook telah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2019 sesuai dengan harapan persetujuan Mahkamah Agung.

untuk mengetahui sistem peradilan dan kejadian terkini di Indonesia dengan negara-negara maju.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelayanan pengadilan baik yang bersifat administrasi perkara maupun pelayanan pengadilan dituntut untuk melakukan terobosan dan perbaikan kualitas pelayanan mengikuti perkembangan zaman yang mengharuskan pelayanan yang efisien. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat semakin dipermudah untuk memenuhi kebutuhan terkait kepentingan hukum di pengadilan, tidak dipersulit dan cepat untuk menuntaskan permasalahan personalnya tanpa masalah lain.

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian diubah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin kenyamanan pihak yang akan melakukan aktifitasnya, terutama bagi pihak yang akan mendaftarkan dan mengikuti sidang ditengah pandemi Covid-19.

Dari Perma tersebut dikembangkanlah aplikasi berbasis online yaitu e-court (elektronik court/sistem administrasi pengadilan dan perkara dalam bentuk digital). Manfaat dari adanya e-court adalah menghemat waktu,biaya dan tenaga para pihak dan advokat serta menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. Sedangkan manfaat dari e-litigasi adalah jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih pasti. Dokumen jawaban,replik,duplik dan kesimpulan dikirim secara elektroniksehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan.

Guna membuat perubahan nyata terkait penggunaan e-litigasi maupun sistem e-court, dikeluarkanlah Surat Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang kewajiban pendaftaran perkara perdata dengan menggunakan e-court. E-litigasi ini diberlakukan secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020. E-litigasi ini terhubung langsung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ini telah diterapkan pada Pengadilan Negeri di Tilamuta.

Penerapan e-court telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat peradilan, sehingga mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas peradilan, untuk itu diperlukan akses jaringan internet yang lancar.

5.2 Saran

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, membuat pengadilan di Indonesia berusaha menerapkan sistem tersebut semaksimal mungkin. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terkait dengan penggunaan e-court/ aplikasi e-court (e-filing,e-paymen,e-summon, e-litigasi), baik kepada para advokat dan perangkat peradilan. Disamping itu Mahkamah Agung perlu juga melakukan sosialisasi dengan target masyarakat dan memberikan edukasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019,misalnya membuat buku saku sederhana yang memuat panduan penggunaan e-court secara singkat dan membagikannya kepada masyarakat melalui Pengadilan Negeri, mengadakan webinar dengan pembicara yang berpengaruh baik bagi masyarakat umumnya maupun kaum milenial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti

C.S.T.Kansil, 1996, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:

Balai Pustaka

.H.Muhammad Syarifuddin,2020,Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Imaji Cipta Karya, Jakarta

Kusumadi Pudjosewojo,Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,1990)

L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (terjemahan:Oetarid Sadino), (Jakarta:PradnyaParamita,1980)

R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum perdata ,(Jakarta: Sumur Bandung,1992)

Soedirman Kartodiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta:GhaliaIndonesia,1984)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty,1981)

Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta :Intermasa)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty,1986).

Peraturan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3858/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/1/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di.-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Anwaruddin Setiawan Moli
NIM : H1118267
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
Judul Penelitian : PENERAPAN SIDANG PERDANA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN NEGERI TILAMUTRA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Januari 2022
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jl. Ahmad Yani Desa Lamu Kec. Talamuta Kab. Boalemo Gorontalo-96263

Website: www.pn-tilamuta.go.id email: pntilamuta@gmail.com -

info@pntilamuta.go.id

Telp. (0443) 211120 Fax. 211120 Ext.124

SURAT KETERANGAN

Nomor : W20-U3/ 280 /HK.01.02/II/2022

bertanda Tangan dibawah ini :

Ir. ENDRO HERYANTO, S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Talamuta, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas di
ini:

NAMA : ANWARUDDIN SETIAWAN MOLI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS / PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM
NIM : H1118267
JUDUL PENELITIAN : PENERAPAN SIDANG PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN NEGERI TILAMUTA;

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Talamuta dari tanggal 15
Maret 2022 Sampai dengan selesai 23 Februari 2022, sesuai surat tanggal 18 Januari 2022
diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Talamuta tanggal 15 Februari 2022 Nomor:
PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talamuta, 23 Februari 2022
Pengadilan Negeri Talamuta
Panitera,

Ir. ENDRO HERYANTO, S.H., M.H.
NIP.196612182006041001

PAPER NAME

SKRIPSI ANWAR (Repaired) (2).docx

AUTHOR

ANWAR MOLI

WORD COUNT

10193 Words

CHARACTER COUNT

68540 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

173.1KB

SUBMISSION DATE

Nov 11, 2023 11:18 AM GMT+8

REPORT DATE

Nov 11, 2023 11:20 AM GMT+8

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)